



PUTUSAN
NOMOR 37/PID.SUS/2025/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **NORPADZLI ALS FAZLI BIN RUSLAN;**
2. Tempat lahir : Moro;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/11 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Baru Rt 001 / Rw 003 Kel. Tebing, Kec. Tebing, Kab. Karimun (sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa I Norpadzli als Fazli Bin Ruslan ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **IRVANDI ALS IRVAN BIN ASDI;**
2. Tempat lahir : Lohong Sumatera Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/9 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sidorejo Gg Budi Dharma Rt.005
Rw.001 Kel. Teluk Air, Kec. Karimun, Kab.

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS/2025/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun (sesuai KTP);

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II Irvandi als Irvan Bin Asdi ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;

Terdakwa II didampingi Penasihat Hukum Linda Theresia dan rekan yang berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Anak Indonesia (LBH SADO) yang beralamat di Ruko balai Garden Blok A1 no 10, Kelurahan kapling, Kecamatan Tebing, Kab Karimun- Kepri yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa nomor : 007/L/LBH-SADO/SK/I/2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan nomor Register 14/SK-I/2025/PN. Tbk pada tanggal 20 Januari 2025;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I NORPADZLI Als FAZLI Bin RUSLAN dan Terdakwa II IRVANDI Als IRVAN Bin ASDI secara bersama-sama dengan Saksi SAEPUL YAHYA Als SAEPUL Bin IMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Pukul 19.00 WIB (sudah diluar masa kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024) atau setidaknya pada bulan November Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sekitar wilayah Kelurahan Sungai Lakam Timur dan Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu, Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi SAEPUL YAHYA menghubungi Saksi SAPRAJI dan menanyakan kepada Saksi SAPRAJI terkait dengan uang Operasional kegiatan Survei Independen pada Pilkada Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 di wilayah Kabupaten Karimun, dikarenakan Saksi SAEPUL YAHYA sudah tidak memiliki uang untuk membiayai kebutuhan kegiatan Survei Independen pada Pilkada Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 di wilayah Kabupaten Karimun. Selanjutnya oleh karena kartu ATM Saksi SAEPUL YAHYA hilang, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Saksi SAEPUL YAHYA menghubungi Terdakwa I NORPADZLI untuk meminjam nomor rekening Terdakwa I NORPADZLI yang mana pada saat itu Saksi SAEPUL YAHYA mengatakan apabila ada uang yang masuk untuk diambil dan diserahkan kepada Saksi SAEPUL YAHYA terlebih dahulu, kemudian setelah menerima nomor rekening dari Terdakwa I NORPADZLI Saksi SAEPUL YAHYA kemudian mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Saksi SAPRAJI, kemudian sekira pukul 14.55 WIB Saksi SAPRAJI menghubungi Saksi SAEPUL YAHYA dan mengatakan kepada Saksi SAEPUL YAHYA bahwa uang Operasional tersebut sudah di Transfer ke rekening Terdakwa I NORPADZLI sebesar Rp.30.500.000 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi SAEPUL YAHYA menghubungi Terdakwa I NORPADZLI dan mengatakan bahwa uang tersebut sudah masuk ke rekening milik Terdakwa I NORPADZLI sebesar Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I NORPADZLI

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu kepada Saksi SAEPUL YAHYA tidak bisa mengambil uang tersebut secara sekaligus, kemudian Saksi SAEPUL YAHYA menyarankan untuk melakukan penarikan uang tersebut ke Money Changer atau Agen Brilink, setelah itu Terdakwa I NORPADZLI pergi ke Agen Brilink yang berada di daerah Sungai Ayam untuk melakukan penarikan, setelah melakukan penarikan Terdakwa I NORPADZLI mengantarkan uang tersebut ke Saksi SAEPUL YAHYA yang pada saat itu berada di rumah sewa miliknya yang berada di Perumahan Gladiola 2 Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, setelah uang tersebut diserahkan kepada Saksi SAEPUL YAHYA Terdakwa I NORPADZLI langsung kembali pulang kerumah, setelah beberapa saat kemudian Saksi SAEPUL YAHYA kembali menghubungi Terdakwa I NORPADZLI dan mengatakan untuk datang kembali ke rumah sewa miliknya dan sesampainya Terdakwa I NORPADZLI di tempat tersebut sekira Pukul 16.00 WIB Saksi SAEPUL YAHYA memberikan uang sebesar Rp.11.550.000,- (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I NORPADZLI dan mengatakan kepada Terdakwa I NORPADZLI agar uang tersebut dibagi-bagikan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kelurahan Sungai Lakam Timur dan Kelurahan Sungai Lakam Barat yang belum menentukan pilihannya pada Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau 2024 untuk memilih pasangan Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur nomor urut 02 dan masing-masing orang mendapatkan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa I NORPADZLI langsung kembali kerumah, akan tetapi pada saat Terdakwa I NORPADZLI menghitung kembali uang tersebut ternyata jumlah uang yang diterima tidak sesuai dari perkataan Saksi SAEPUL YAHYA yaitu hanya sebesar Rp.10.550.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I NORPADZLI melaporkan kembali hal tersebut kepada Saksi SAEPUL YAHYA yang mana Saksi SAEPUL YAHYA meminta Terdakwa I NORPADZLI untuk kembali bertemu dengannya di kedai kopi untuk menyerahkan uang

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS/2025/PT TPG



yang kurang tersebut, setelah bertemu kemudian Saksi SAEPUL YAHYA memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I NORPADZLI sehingga pada saat itu Terdakwa I NORPADZLI menerima uang total sebesar Rp.11.550.000,- (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi SAEPUL YAHYA, kemudian Saksi SAEPUL YAHYA memberikan arahan kepada Terdakwa I NORPADZLI bahwa berdasarkan hasil survei yang Saksi SAEPUL YAHYA lakukan di wilayah Kelurahan Sungai Lakam Timur dan Kelurahan Sungai Lakam Barat, banyak warga yang belum menentukan pilihan, selanjutnya Saksi SAEPUL YAHYA kembali mengatakan kepada Terdakwa I NORPADZLI agar memberikan uang tersebut kepada masyarakat yang belum menentukan pilihannya pada Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau 2024 untuk memilih pasangan Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur nomor urut 02 yang berada di wilayah Kelurahan Sungai Lakam Timur dan Kelurahan Sungai Lakam Barat dengan memberikan uang masing-masing orang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa I NORPADZLI menghubungi Terdakwa II IRVANDI dan mengajaknya untuk ikut membagi-bagikan uang kepada masyarakat untuk memilih pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor Urut 02, atas ajakan tersebut Terdakwa II IRVANDI menyanggupinya, kemudian sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa I NORPADZLI datang kerumah Terdakwa II IRVANDI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat BP 2845 YX warna Silver milik Terdakwa I NORPADZLI dengan membawa uang yang diberikan Saksi SAEPUL YAHYA sebesar Rp.11.550.000,- (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa II IRVANDI dan Terdakwa I NORPADZLI berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat BP 2845 YX mendatangi masyarakat yang berada di sekitar wilayah Kelurahan Sungai Lakam Timur dan Kelurahan Sungai Lakam Barat, adapun cara Terdakwa I

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS/2025/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORPADALI dan Terdakwa II IRVANDI membagi-bagikan uang tersebut adalah dengan mencari masyarakat yang sedang duduk di depan rumah atau mencari rumah yang pintunya terbuka, kemudian Terdakwa I NORPADZLI dan Terdakwa II IRVANDI menghampiri masyarakat tersebut, kemudian Terdakwa I NORPADZLI dan Terdakwa II IRVANDI memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan meminta masyarakat yang menerima uang tersebut untuk memilih pasangan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor Urut 02 pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, kemudian setelah membagi-bagikan uang tersebut, Terdakwa II IRVANDI mendokumentasikan hal tersebut untuk nantinya dijadikan laporan oleh Terdakwa I NORPADZLI kepada Saksi SAEPUL YAHYA, adapun perbuatan Terdakwa I NORPADZLI dan Terdakwa II IRVANDI memberikan uang kepada masyarakat di sekitar wilayah Kelurahan Sungai Lakam Timur dan Wilayah Kelurahan Sungai Lakam Barat untuk memilih salah satu pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan hingga sekira Pukul 21.00 WIB kepada lebih kurang 43 masyarakat dengan total uang yang diberikan adalah sebesar Rp.2.150.000,- (Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam ketentuan Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 37/PID.SUS/2025/PT TPG tanggal 22 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/PID.SUS/2025/PT TPG tanggal 22 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor Reg. Perk: PDM 02/TBK/Eku.2/01/2025, tertanggal 13 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NORPADZLI Als FAZLI Bin RUSLAN dan Terdakwa II IRVANDI ALS IRVAN BIN ASDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NORPADZLI Als FAZLI Bin RUSLAN dan Terdakwa II IRVANDI ALS IRVAN BIN ASDI masing - masing dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa segera ditahan dan Pidana Denda masing - masing Terdakwa sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Hanphone merek Redmi Note 9 warna Hijau Silver dengan Imei I : 864328051292746, dan Imei II : 864328051292753 dengan Sim Card Telkomsel No Hp : 087779546042;
 2. 1 (satu) helai Jaket warna Hijau kombinasi Hitam dengan tulisan Gojek;
 3. 1 (satu) buah Topi warna Coklat dengan logo Levi's.Dikembalikan kepada Terdakwa IRVANDI Als IRVAN Bin ASDI

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS/2025/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit Hanphone merek Vivo Type Y21s warna Putih dengan
Imei I : 862194055711590, dan Imei II : 862194055711582 dengan
Sim Card Telkomsel No Hp : 082173008234;
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat keluaran tahun 2024
warna Silver dengan Nomor Polisi BP 2845 YX;
6. 1 (satu) buah Topi warna biru tua dengan logo huruf C;
7. 1 (satu) helai Kaos warna Hitam polos dengan logo Batman;
8. 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hitam merk Porter.

Dikembalikan kepada Terdakwa NORPADZLI Als FAZLI Bin RUSLAN

9. Uang Tunai Nominal Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan
Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 4 Lembar.
10. Uang Tunai Nominal Rp. 7.350.000. (Tujuh Juta Tiga Ratus Lima
Puluh Ribu Rupiah) dengan Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 147
Lembar;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor
2/Pid.Sus/2025/PN Tbk tanggal 16 Januari 2025 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **NORPADZLI ALS FAZLI BIN RUSLAN** dan
Terdakwa II **IRVANDI ALS IRVAN BIN ASDI** tersebut di atas, terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang
melakukan dan turut serta melakukan memberikan uang kepada Warga
Negara Indonesia untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon
tertentu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **NORPADZLI ALS FAZLI BIN
RUSLAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan)
bulan dan pidana denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta
rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar
maka diganti dengan pidana kurungan selama 20 (dua puluh) Hari;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa I **NORPADZLI ALS FAZLI BIN RUSLAN** kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 16 (enam belas) bulan berakhir;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II **IRVANDI ALS IRVAN BIN ASDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari,
5. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa II **IRVANDI ALS IRVAN BIN ASDI** kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Hanphone merek Redmi Note 9 warna Hijau Silver dengan Imei I : 864328051292746, dan Imei II : 864328051292753 dengan Sim Card Telkomsel No Hp : 087779546042;
 - b. 1 (satu) helai Jaket warna Hijau kombinasi Hitam dengan tulisan Gojek;
 - c. 1 (satu) buah Topi warna Coklat dengan logo Levi's.Dikembalikan kepada Terdakwa II IRVANDI Als IRVAN Bin ASDI;
 - d. 1 (satu) unit Hanphone merek Vivo Type Y21s warna Putih dengan Imei I : 862194055711590, dan Imei II : 862194055711582 dengan Sim Card Telkomsel No Hp : 082173008234;
 - e. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat keluaran tahun 2024 warna Silver dengan Nomor Polisi BP 2845 YX;
 - f. 1 (satu) buah Topi warna biru tua dengan logo huruf C;
 - g. 1 (satu) helai Kaos warna Hitam polos dengan logo Batman;
 - h. 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hitam merk Porter;Dikembalikan kepada Terdakwa I NORPADZLI Als FAZLI Bin RUSLAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Uang Tunai Nominal Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 Lembar;
- j. Uang Tunai Nominal Rp7.350.000,00 (Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 147 Lembar;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus/2025/PN Tbk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Tbk tanggal 16 Januari 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Tbk tanggal 21 Januari 2025 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2025, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Tbk tanggal 16 Januari 2025.

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Tbk tanggal 21 Januari 2025 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa.

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2025, Terdakwa II telah mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Penuntut Umum terhadap Putusan

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Tbk tanggal 16 Januari 2025.

Membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Tbk tanggal 22 Januari 2025 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut umum.

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Tbk pada tanggal 21 Januari masing-masing kepada Para Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Maka dengan ketentuan ini dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya;
- c. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dan pemeriksaan saksi - saksi, Ahli, Surat dan Petunjuk, Terdakwa terbukti secara sah dan

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS/2025/PT TPG



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilihan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

d. Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim dalam putusan Nomor : 02/Pid.Sus/2025/PNTbk tanggal 16 Januari 2025 sepanjang mengenai unsur - unsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan sanksi pidana (*strafmaat*) yang diputus oleh Majelis Hakim yang menetapkan terpidana hanya menjalani pidana percobaan sesuai dengan ketentuan Pasal 14a KUHP, sebagaimana dituangkan dalam putusan dimana Majelis Hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana yakni:

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NORPADZLI Als FAZLI Bin RUSLAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 20 (dua puluh) Hari;
- Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa I NORPADZLI Als FAZLI Bin RUSLAN kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 16 (enam belas) bulan berakhir;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II IRVANDI ALS IRVAN BIN ASDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) Hari;
- Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa II IRVANDI ALS IRVAN BIN ASDI kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;

e. Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada diri terdakwa belum

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS/2025/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor: 471/K/Kr/1979);

- Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
- Dari segi *Preventif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
- Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
- Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Bahwa perbedaan pandangan antara Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa sudah lumrah terjadi dalam peradilan pidana. Masing-masing pihak mempunyai pertimbangan sendiri dalam menentukan hal tersebut. Dalam perkara ini, menurut hemat Penuntut Umum perbuatan terdakwa mempunyai implikasi/dampak yang sangat luas dalam Masyarakat khususnya pada saat pemilihan kepala daerah, sehingga dengan tuntutan yang dituangkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan pada 23 Januari 2025, dapat menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan juga membuat masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut;

- f. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, pada Pasal 2 mengatur bahwa Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau biasa dikenal dengan akronim Luber Jurdil, dimana asas pemilihan dilaksanakan secara bebas memiliki artian bahwa setiap warga negara yang telah memiliki hak memilih diberi kebebasan dalam menentukan pilihannya, tanpa tekanan dan paksaan, sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya. Adanya praktik Politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan sebuah tindakan yang mencederai nilai-nilai demokras dimana pemilih dalam menentukan pilihan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah bukan berdasarkan “Rasionalisasi” terhadap visi-misi dan kebijakan akan tetapi pemilih membuat keputusan/pilihan berdasarkan iming-iming uang atau barang;

- g. Bahwa kami menyadari dalam menentukan kadar hukuman, *Judex Factie* dihadapkan pada pilihan yang sukar, yaitu di satu pihak sesama Hamba Allah, *Judex Factie* wajib menaruh belas kasihan terhadap Terdakwa dan keluarganya, sedangkan di lain pihak *Judex Factie* berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan sesuai ketentuan Undang-undang dan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. **Patokan pembatas yaitu ketentuan Undang-undang sebagai patokan umum, sedangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai patokan kasuistis, tanpa patokan tersebut mungkin secara tidak disadari judex factie telah bertentangan dengan tujuan pembedaan.** Menimbang fakta-fakta hukum di atas serta dihubungkan dengan peraturan hukum, bahwa unsur-unsur di dalam pembedaan *judex factie* harus memperhatikan dalam menjatuhkan putusan pidana tersebut, *antara lain: actus reus* atau unsur essensial dari suatu kejahatan / unsur perbuatan, serta *mens rea* yakni keadaan sikap batin / niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan;

Bahwa sudah sepatutnya terhadap Terdakwa yang menurut Pemohon Banding/Penuntut Umum telah terbukti melakukan tindak pidana

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar **Pasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, dikenakan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai rasa keadilan masyarakat, yakni **pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa segera ditahan dan Pidana Denda masing - masing Terdakwa sebesar **Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan** sebagaimana tuntutan pidana Pemohon Banding/Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 13 Januari 2025. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman yang menentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, terlebih lagi jika memperhatikan hal-hal yang memberatkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana yang termuat pada tuntutan pidana (requisitoir) maupun yang termuat pada putusan *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya, sebagai berikut:

- Terdakwa tidak mendukung program Negara Republik Indonesia dalam mewujudkan Pemilihan Kepada Daerah yang jujur, adil dan bersih;
- Terdakwa sebagai pelaku utama yang menyuruh melakukan perbuatan money politic kepada Saksi NORPADZLI Als FAZLI Bin RUSLAN dan Saksi IRVANDI Als IRVAN Bin ASDI (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun selaku Pemohon

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS/2025/PT TPG



Banding, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya:

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa I NORPADZLI Als FAZLI Bin RUSLAN dan Terdakwa II IRVANDI ALS IRVAN BIN ASDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sesuai dakwaan Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NORPADZLI Als FAZLI Bin RUSLAN dan Terdakwa II IRVANDI ALS IRVAN BIN ASDI masing - masing dengan **pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa segera ditahan dan Pidana Denda masing - masing Terdakwa sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan**;
4. Menetapkan barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hanphone merek Redmi Note 9 warna Hijau Silver dengan Imei I: 864328051292746, dan Imei II: 864328051292753 dengan Sim Card Telkomsel No Hp : 087779546042;
 - 1 (satu) helai Jaket warna Hijau kombinasi Hitam dengan tulisan Gojek;
 - 1 (satu) buah Topi warna Coklat dengan logo Levi's;**Dikembalikan kepada Terdakwa IRVANDI Als IRVAN Bin ASDI**
 - 1 (satu) unit Hanphone merek Vivo Type Y21s warna Putih dengan Imei I : 862194055711590, dan Imei II : 862194055711582 dengan Sim Card Telkomsel No Hp : 082173008234;

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS/2025/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat keluaran tahun 2024 warna Silver dengan Nomor Polisi BP 2845 YX;
- 1 (satu) buah Topi warna biru tua dengan logo huruf C;
- 1 (satu) helai Kaos warna Hitam polos dengan logo Batman;
- 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hitam merk Porter;

Dikembalikan kepada Terdakwa NORPADZLI Als FAZLI Bin RUSLAN;

- Uang Tunai Nominal Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 4 Lembar;
- Uang Tunai Nominal Rp. 7.350.000. (Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 147 Lembar;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan dan serahkan pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa II mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

TANGGAPAN ATAS ALASAN BANDING PENUNTUT UMUM:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 2/Pid.Sus/2025/PN Tbk, Tanggal 15 Januari 2025 sudah sangat mempertimbangkan rasa keadilan dengan memutus:
 - a. Terbanding/Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang melakukan dan turut serta melakukan memberikan uang kepada Warga Negara Indonesia untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum selanjutnya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa II IRVANDI ALS IRVAN BIN ASDI kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
2. Bahwa dihadapan persidangan benar terbukti:
 - A. Bahwa Keterangan saksi
 1. Bahwa saksi Eko Purwandoko als Eko Bin (Alm) Hadi Marsono, diperiksa dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan antara lain:
 - a. Bahwa jabatan saksi adalah sebagai anggota/Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Karimun;
 - b. Bahwa penemu terhadap kasus ini adalah saksi namun saksi tidak mengetahui jelas duduk perkaranya, karena tinggal tandatangan formulir temuan. Namun saksi menyebutkan pada awalnya saksi Agus Safitra menelpon saksi dan menyebutkan bahwa ada yang diduga melakukan perbuatan Money Politic;
 - c. Bahwa yang dilaporkan dalam kasus ini adalah Terdakwa Saeful Yahya dan Terdakwa Norpadzly, sedangkan nama Irvandi tidak ada dilaporkan;
 - d. Saksi tidak mengetahui apakah para saksi yang menerima uang dari Terdakwa Norpadzly adalah pelapor dalam kasus ini atau tidak;
 - e. Saksi tidak bisa menjawab pertanyaan Penasihat Hukum Terdakwa Irvandi mengenai kenapa tidak melakukan proses hukum terhadap Pemberi Modal Terdakwa Saeful Yahya, demikian juga terhadap Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dengan nomor urut 02 yaitu Muhammad Rudi dan Aunur Rafiq;

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Saksi tidak bisa menjawab pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa Irvandi mengenai kenapa Penerima Uang Politik Uang dalam kasus ini tidak diproses hukum, karena didalam Undang-undang No. 10 Tahun 2016 pasal 187A ayat (2) disebutkan: "Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";
 - g. Saksi kebanyakan menjawab pertanyaan dengan kalimat: tidak tahu;
 - h. Saksi sempat menyebutkan bahwa yang membagi-bagi uang adalah Irvandi, namun pada awal memberikan keterangan menyebutkan Bahwa yang dilaporkan dalam kasus ini adalah Terdakwa Saeful Yahya dan Terdakwa Norpadzly, sedangkan nama Irvandi tidak ada dilaporkan;
Untuk keterangan huruf h sudah diajukan keberatan oleh Terdakwa Irvandi karena merasa tidak melakukan bagi-bagi uang, namun hanya mengantarkan Norpadzly dan memfoto sesuai arahan Norpadzly;
2. Saksi Armalis als AR Binti Amirudin, Saksi Yusminar als Minai Binti Mahyudin dan Saksi Ardi Saputra als Ardi Bin Ismail (selanjutnya disebut para saksi) dihadapan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan antara lain:
- a. Bahwa para saksi ada menerima uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa Norpadzly untuk mempengaruhi warga yang belum menentukan pilihannya di Kelurahan Sungai Lakam Timur dan Kelurahan Sungai Lakam Barat untuk memilih Pasangan Cagub/Cawagub Kepri dengan nomor urut 02;
 - b. Para Saksi menyebutkan bahwa kepada para saksi tidak dilakukan proses hukum dan meminta agar jangan sampai diproses;

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS/2025/PT TPG



- c. Bahwa posisi Terdakwa Irvandi pada saat pemberian uang tersebut berjarak 2 - 2,5 Meter dan para saksi mengetahui Terdakwa Irvandi hanya memfoto saksi saat itu;
- d. Para Saksi menyebutkan Terdakwa Irvandi tidak ada berbicara apapun pada para saksi dan yang memberikan uang kepada penerima/ para saksi adalah Terdakwa Norpadzly;
- e. Para Saksi menyebutkan tidak mengetahui jika menerima politik uang dapat diproses hukum, namun Ketika saksi diperiksa di Sentra Gakkumdu para penyidik ada menyebutkan;
- f. Para Saksi menyebutkan tidak melaporkan masalah pemberian politik uang tersebut ke Polisi;
- g. Para Saksi menyebutkan bahwa saksi tidak merasa dirugikan dengan pemberian uang tersebut.

B. Keterangan Ahli

Pada persidangan dihadirkan ahli bernama Dr. Beniharmoni Harefa, SH., LL.M melalui zoom. Ahli telah disumpah dan memberikan keterangan antara lain:

1. Bahwa ahli merupakan ahli Hukum Pidana bukan ahli Politik;
2. Bahwa ahli menyebutkan jika ada pemberi seharusnya penerima uang politik uang tersebut juga seharusnya diproses hukum. Dalam keterangannya pada halaman 28 Tuntutan Penuntut Umum garis kedua disebutkan:
3. Ahli menerangkan bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 187A ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, **yang menyatakan bahwa pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima pemberian atau janji**, maka penerima uang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tergantung pada niat dan kesadaran mereka dalam menerima uang tersebut. Jika Masyarakat penerima uang tidak dengan sengaja

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS/2025/PT TPG



menerima uang tersebut dan tidak ada indikasi bahwa mereka tahu atau sadar bahwa uang yang diterima tersebut bertujuan untuk mempengaruhi pilihan mereka dalam pemilu, maka mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini Masyarakat penerima uang bukanlah pihak yang secara aktif melakukan tindak pidana, melainkan hanya menjadi objek dari Upaya manipulasi yang dilakukan oleh pihak lain (Sdr. Norpadzly dan Sdr. Irvandi). Oleh karena itu Masyarakat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pihak yang melanggar hukum menurut Pasal 187A ayat (2). Dalam kajian hukum, status hukum Masyarakat penerima uang ini adalah sebagai korban dari tindak pidana money politics atau politik uang, yang dilakukan oleh pihak lain dengan tujuan mempengaruhi pilihan mereka;

4. Pada poin ini menurut Penasihat Hukum Terdakwa Irvandi sangatlah tidak adil, ketika Masyarakat penerima uang dikatakan tidak sengaja, sedangkan Terdakwa Irvandi yang jelas-jelas tidak mengetahui bahwa mengantar Norpadzly dan memfoto kegiatan Norpadzly yang membagi-bagikan uang ke Masyarakat penerima dapat berakibat Pidana, namun disebutkan adanya azas setiap orang dianggap tahu hukum (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*);
5. Jika Terdakwa Irvandi dianggap sengaja melakukan perbuatan membagi-bagikan uang dan dianggap sudah paham dengan hukum, lalu apa bedanya dengan penerima uang tersebut? Terdapat ketidakadilan didalam keterangan ahli tersebut;
6. Asas *equality before the law* yang disebutkan di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan:

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS/2025/PT TPG



Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

7. Selanjutnya, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga mengatur:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

8. Sederhananya, makna *asas equality before the law* adalah semua manusia sama dan setara di hadapan hukum. Untuk itu antara Terdakwa Irvandi dan Masyarakat penerima uang tersebut tentunya harus mendapatkan keadilan yang sama. Jika para penerima tidak diproses hukum dan dipidana maka seharusnya hal tersebut berlaku juga untuk Terdakwa Irvandi;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor: 2/Pid.Sus/2025/PN Tbk, telah sangat mempertimbangkan secara lengkap terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum. Apabila terdapat perbedaan putusan terhadap masa pidana yang dikenakan, menurut Tim Kuasa Hukum Terbanding adalah tergantung kepada fakta persidangan dan keyakinan Hakim;

Berdasarkan uraian Penasihat Hukum Terbanding (Terdakwa II) diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Pinang-Kepri dan Judex Factie tingkat II yang arif dan bijaksana dalam memeriksa dan memutus perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Tbk, tanggal 16 Januari 2025, atas nama IRVANDI ALS IRVAN BIN ASDI yang dimintakan banding ini;
3. Menghukum Negara membayar segala biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS/2025/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Tbk, tanggal 16 Januari 2025, memori banding dari Penuntut Umum maupun kontra memori dari Terdakwa II, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa penjatuhan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa menyangkut terbuktinya perbuatan Para Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan telah tepat dan benar karena sudah sesuai dengan fakta-fakta serta bukti-bukti dipersidangan sehingga Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 187A ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Calon Gubernur, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan *strafmat* Putusan Majelis Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara percobaan kepada Para Terdakwa karena menurut Penuntut Umum terlalu ringan dan tidak Edukatif yaitu belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama, Preventif maksudnya hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Para Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama; Korektif maksudnya hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Para Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya serta Represif maksudnya hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Para Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut yang berpendapat pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama terlalu rendah dan berupa pidana penjara percobaan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti dan seksama berkas perkara dan Salinan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Tbk tanggal 16 Januari 2025, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar karena sesuai dengan fakta –fakta dan bukti-bukti dipersidangan, dan kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan fakta serta hukum yang berlaku dan Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan; dan oleh karenanya maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Tingkat banding sendiri dalam Tingkat banding dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum yang berpendapat pidana yang dijatuhkan terlalu rendah dan jauh dibawah ancaman minimal menurut Undang Undang; Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai upaya pembalasan melainkan sebagai upaya pembinaan agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat menjadi warga Negara yang baik kembalinya ke masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam menjatuhkan pemidanaan, selain dengan memperhatikan ancaman pidana dalam undang undang; Hakim secara “proporsional” dalam perkara ini selain berdasarkan pada tingkat/kadar kesalahan Para Terdakwa, juga akan mempertimbangkan apakah ada niat jahat (*Mens Rea*) dari Para Terdakwa tentang maksud dan tujuan perbuatannya; peranan Para Terdakwa dalam tindak pidana apakah sebagai actor intellectual (otak); orang yang langsung memperoleh manfaat dari perbuatannya serta dengan mempertimbangkan peranan serta akibat/dampak yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa; khusus dalam perkara ini karena menyangkut tindak pidana pemilihan kepala

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah maka juga dipertimbangkan mengenai akibat dari perbuatan Para Terdakwa khususnya terhadap hasil pemilihan;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terbukti bahwa Para Terdakwa adalah merupakan relawan yang bersimpati dengan calon tertentu dalam hal ini adalah pasangan calon gubernur Kepri dengan nomor peserta 02; Dan dari uang yang diterima Terdakwa I, jumlah uang yang telah diberikan oleh Para Terdakwa kepada masyarakat adalah sejumlah Rp2.150.000,00 (Dua juta seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada 43 (empat puluh tiga) orang yang dipilih secara acak dan masing-masing orang menerima Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara mensosialisasikan dan mempromosikan calon tertentu tanpa ketentuan bahwa masyarakat yang diberi uang untuk harus memilih calon yang disosialisasikan dan di promosikan Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dari peranan Para Terdakwa yang hanya merupakan relawan dan jumlah uang yang dibagikan; jumlah uang tersebut tidak secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara pada pemilihan gubernur Provinsi Kepulauan Riau tersebut, sedangkan dari 43 (empat puluh tiga) orang menerima uang yang dibagikan oleh Para Terdakwa tersebut tidak terjamin akan memberikan suaranya kepada calon yang dianjurkan mengingat pilihan masyarakat baru ditentukan dalam bilik suara dan tidak menjamin memilih calon yang dianjurkan, selain itu bahwa Pasal 187A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengatur juga bahwa pemilih yang menerima pemberian atau janji *in casu* 43 (empat puluh tiga) warga masyarakat yang menerima uang juga diancam dengan pidana yang sama dengan pemberi uang namun oleh pihak Bawaslu Kabupaten Karimun maupun Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Karimun tidak dijadikan temuan adanya tindak pidana, hal tersebut mengindikasikan adanya ketidakadilan atau kriminalisasi atas kepentingan suatu kelompok tertentu, disamping itu dalam penjatuhan

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat banding juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa, dengan demikian pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah tepat dan adil sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyimpangi ancaman pidana minimum khusus yang dirumuskan oleh pembuat Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal dengan pertimbangan khusus antara lain: Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan; begitu pula penjatuhan pidana denda dalam perkara ini dipandang tepat adil dikaitkan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa membayar denda;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Calon Gubernur, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak mengatur lebih lanjut dalam hal pidana denda tidak dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 KUHP disebutkan "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain";

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP disebutkan "jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan", selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa "lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan";

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan kesalahan yang terwujud dalam perbuatan Para Terdakwa serta dampak serta akibat yang timbul dari perbuatan Para Terdakwa; Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Para Terdakwa telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Tbk tanggal 16 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 187A ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Calon Gubernur, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Tbk tanggal 16 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS/2025/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 oleh PRIYANTO, S.H., M.Hum sebagai Ketua Majelis, BAGUS IRAWAN, S.H., M.H dan HAPSORO RESTU WIDODO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota BAGUS IRAWAN, S.H., M.H. dan HAPSORO RESTU WIDODO, S.H, dan dibantu oleh SYAIFUL ISLAMI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa II dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.

PRIYANTO, S.H., M. Hum

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAIFUL ISLAMI, S.H.

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)